



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 246/PID/2011/PT.PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IPAT ANDESTA PGL PAT
Tempat lahir : Koto Anau
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Kel.Tuah Karya
Kec.Tampan Permai Pekan Baru Prop. Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 2 Juli 2011 No.SP-HAN/06/VII/2011/Narkotika, sejak tanggal 4 Juli 2011 s/d tanggal 23 Juli 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum tanggal 22 Juli 2011 No.B.176/Epp.3/07/2011 sejak tanggal 24 Juli 2011 s/d tanggal 1 September 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 24 Agustus 2011 No.06/Pen.pid/KPN/2011/PN.TJP sejak tanggal 2 September 2011 s/d tanggal 1 Oktober 2011
4. Penuntut Umum tanggal 30 September 2011 No.Print.902/N.3.12/Ep.3/09/2011 sejak tanggal 30 September 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 12 Oktober 2011 No.94/70/Pen.Pid/MH.I/2011/PN.Tjp sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 10 Nopember 2011;

6.Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 1 Nopember 2011 No.94/70/Pen.pid/KPN/2011/PN.TJP sejak tanggal 11 Nopember 2011 s/d tanggal 9 Januari 2012;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 25 Nopember 2011 No.599/Pen.Pid/2011/PT.Pdg sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 21 Desember 2011
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 15 Desember 2011 No.613/Pen.Pid/2011/PT.Pdg sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 19 Pebruari 2012

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah **membaca** **:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.246/PT/PID/2011/PT.PDG. tanggal 19 Desember 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.94/Pid/B/2011/PN.Tjp. tanggal 16 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, No.Reg.Perkara : PDM-44/PYKBH/09/2011 tertanggal 12 Oktober 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ipat Andesta pgl. Pat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di depan Mako Polres Lima Puluh Kota Jln. Negara Km. 12 Sarilamak Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki,

menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu-shabu seberat 0,11 gr, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda empat jenis Avanza warna hitam yang berangkat dari Solok menuju arah Pekanbaru dan ketika melewati depa Mako Polres 50 Kota yang sedang melaksanakan razia rutin untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melewati jalan tersebut, mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kencang yang hampir menabrak salah seorang petugas yang sedang berdiri di jalan yang sedang melakukan pemeriksaan, selanjutnya mobil tersebut berhasil diberhentikan tepat di ujung petugas lain yang pada saat tersebut sudah siaga untuk memberhentikannya, setelah mobil Avanza warna hitam tersebut berhasil dihentikan lalu anggota polisi yang melaksanakan razia tersebut menyuruh terdakwa turun dari mobil dan karena tingkah laku terdakwa yang mencurigakan maka dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa sehingga akhirnya ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak korek api, dan di kantong celana sebelah kiri ditemukan kaca pirek yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna serta juga ditemukan 1 buah botol bekas air mineral di dalam tas kecil yang tergantung di pinggang terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dari pgl. Wanda (DPO) di Pekanbaru sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Adapun shabu yang dimiliki, yang disimpan atau yang dikuasai terdakwa termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang

RI

RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika angka 61 dan setelah dimintakan pemeriksaan terhadap shabu tersebut kepada Badan POM RI di Padang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan Badan POM RI No: 202/LN.176.2011 tanggal 14 juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt.MM ternyata adalah metamphetamin (termasuk Narkotika golongan I), yang terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ipat Andesta pgl. Pat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira jam 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di depan Mahkota Jaya Motor sebelum kantor LLAJ di Jorong Koto Tuo Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda empat jenis Avanza warna hitam yang berangkat dari Solok menuju arah Pekanbaru dan ketika sampai di depan Mahkota Jaya Motor sebelum kantor LLAJ di Jorong Koto Tuo Tanjung Pati Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota terdakwa mengentikan kendaraannya karena terdakwa ingin buang air kecil dan setelah terdakwa buang air kecil selanjutnya terdakwa menghisap shabu-shabu yang sebelumnya telah dibawa dan disimpan terdakwa di dalam kantong celana terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan botol air minum mineral ukuran kecil yang dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 buah lubang lalu terdakwa memasukkan pipet yang telah dibengkokkan ke dalam lubang botol air mineral tersebut sedangkan untuk lubang yang satunya lagi dimasukkan terdakwa pirem

/kaca

/kaca untuk tempat shabu selanjutnya terdakwa membakar pirem yang telah ada shabu diatasnya dan menghisap melalui piped yang telah dibengkokkan tadi setelah menghisap shabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju arah Pekanbaru dan ketika melewati depan Mako Polres 50 Kota yang sedang melaksanakan razia rutin untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melewati jalan tersebut, mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kencang yang hampir menabrak salah seorang petugas yang sedang berdiri di jalan yang sedang melakukan pemeriksaan, selanjutnya mobil tersebut berhasil diberhentikan tepat di ujung petugas lain yang pada saat tersebut sudah siaga untuk memberhentikannya, setelah mobil Avanza warna hitam tersebut berhasil dihentikan lalu anggota polisi yang melaksanakan razia tersebut menyuruh terdakwa turun dari mobil dan karena tingkah laku terdakwa yang mencurigakan maka dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa sehingga akhirnya ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak korek api, dan di kantong celana sebelah kiri ditemukan kaca pirem yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna serta juga ditemukan 1 buah botol bekas air mineral di dalam tas kecil yang tergantung di pinggang terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dari pgl. Wanda (DPO) di Pekanbaru sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa No.Reg.Perkara : PDM-44/PYKBH/09/2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ipat Andesta pgl Pat telah terbukti bersalah melakukan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ipat Andesta pgl. Pat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik kecil berwarna bening;
 - Telah habis uji sesuai dengan surat keterangan habis uji yang terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) botol bekas air mineral berukuran kecil merek jeje dan alat hisap shabu yang terdiri dari pipet dan perek yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) unit kotak korek api;
 - 1 (satu) unit kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) helai celana pendek gunung warna coklat kehitaman;
 - 1 (satu) unit tas kecil warna hitam merek okley
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya; -

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan Putusan No.94/Pid.B/2011/PN.Tjp tanggal 16 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ipat Andesta panggilan Pat telah terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ipat Andesta panggilan Ipat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik kecil berwarna bening, yang telah habis diuji sesuai dengan surat keterangan habis uji yang terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) botol bekas air mineral berukuran kecil merek jeje dan alat hisap shabu yang terdiri dari pipet dan perak yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) unit kotak korek api;
 - 1 (satu) unit kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) helai celana pendek gunung warna coklat kehitaman;
 - 1 (satu) unit tas kecil warna hitam merek okleyDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum No.17/Akta.Pid/2011/PN.TJP tanggal 22 Nopember 2011 yang dibuat oleh YENNI MARIAMI,SH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati , mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.94/Pid.B/2011/PN.Tjp tanggal 16 Nopember 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tanjung Pati

Tanjung Pati tanggal 29 Nopember 2011 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 30 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang antara lain menyampaikan alasan dan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.94/Pid.B/2011/PN.TJP tanggal 16 Nopember 2011 atas diri terdakwa Ipat Andesta panggilan Pat yang dinilai :

- Tidak mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Hanya berdasarkan kepada hasil tes urine dan keterangan terdakwa dan tidak didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.94/Pid.B/2011/PN.Tjp tanggal 16 Nopember 2011, yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I” sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

tersebut

tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang barang bukti dan hasil tes urine secara lengkap telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat merobah ataupun memperbaiki putusan majelis hakim tingkat pertama baik tentang perbuatan yang terbukti dilakukan maupun tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Ipat Andesta panggilan Pat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.94/Pid.B/2011/PN.Tjp tanggal 16 Nopember 2011 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang status penahanan terdakwa harus pula dipertahankan sehingga terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan Undang-Undang dan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.94/Pid.B/2011/PN.Tjp tanggal 16 Nopember 2011. yang dimintakan banding tersebut :**
- **Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan**
- **Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikian

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari SELASA , tanggal 10 Januari 2012 oleh kami : DESNAYETI,M.SH.MH. Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, H.YULIUSMAN.SH. dan H.AGUS SUTARNO,SH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARZUKI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

H.YULIUSMAN.SH.

DESNAYETI,M.SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

H.AGUS SUTARNO,SH

MARZUKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)